

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang padat penduduk dan tak pernah sepi dari kehidupan orang-orang di dalamnya, baik penduduk asli maupun pendatang. Kota Semarang menjadi salah satu yang menyumbang sampah terbanyak di provinsi Jawa Tengah yang menjadi provinsi penyumbang sampah terbanyak dengan jumlah mencapai 3,17 juta ton. Hal ini menyimpan potensi kerusakan lingkungan yang besar pula akibat adanya sampah. Semua kota memang memiliki potensi untuk tercemar oleh sampah. Namun, sebaiknya Kota Semarang memiliki tata kelola yang baik terhadap sampah. jika tidak, maka berbagai dampak akan diperoleh Kota Semarang. Salah satu dampak tersebut adalah banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya sistem drainase yang menyebabkan luapan air ke jalan-jalan dan pemukiman masyarakat di Kota Semarang. efek dari hal tersebut menimbulkan masalah lain seperti kemacetan, penyakit (disentri, TBC, malaria/demam berdarah, dan tifus), bahkan sampai menurunnya hasil panen para petani.

Walaupun Kota Semarang telah mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2017 dan penghargaan sebagai Kota Wisata Terbersih Standar ASEAN 2020-2022. Namun seperti yang dikutip dari laman [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com) (2/3/2022) masih di temukan tumpukan sampah di pesisir Tambakrejo, Tanjung Mas, Semarang

Utara. Sampah tersebut bisa mengganggu kebersihan lingkungan hidup dan konservasi alam sekitarnya.

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra 2007). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (RI 2008). Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Nugroho 2013).

Menurut Herlina komunikasi lingkungan adalah upaya meningkatkan peran ilmu komunikasi dalam melestarikan lingkungan. Intinya adalah menyadarkan khalayak untuk menjaga lingkungan melalui berbagai saluran komunikasi. Belum banyak orang yang paham mengenai pesan dari kampanye terkait lingkungan. Misalnya, dalam kampanye bertajuk “*save global warming*”, masyarakat belum banyak mengetahui pesan dari kampanye tersebut. Bahkan, lebih jauh masyarakat barangkali belum mengenal arti dari istilah pemanasan global.

<https://www.unpad.ac.id/profil/dr-herlina-agustin-s-sos-m-t-komunikasi-lingkungan-berperan-menyadarkan-khalayak-menjaga-lingkungan/> diakses pada 22/09/2022)

Maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku bagian pemerintah yang mempunyai berbagai program lingkungan hidup. Menciptakan suatu program

yang bertujuan mengedukasi dan menegakkan hukum Perda Kota Semarang, serta mengupayakan penanganan seluruh timbulan sampah di wilayah Kota Semarang. Gerakan tersebut diberi nama TOM USZ.ACT yang berarti Patroli terintegrasi unit mobile sapu bersih zona semarang *activity*. Yang terdiri dari Sekretariat. Bidang-Bidang. UPTD wilayah kebersihan 1,2,3, dan 4. UPT TPA serta tim PASGAT Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Program ini mendorong kreativitas masyarakat sehingga warga dapat mencari alternatif pemecahan masalah yang mudah dilakukan secara swadaya, selaras dengan kemauan stakeholders terkait khususnya pemerintah dalam persoalan masyarakat tentang isu lingkungan, lalu dapat berkerjasama secara sinergi dengan masyarakat setempat. Namun apabila ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang atau para pihak yang terkait akan membantu masyarakat dengan berbagai program lingkungan.

Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat itu sendiri guna mempertahankan komunikasi yang responsif dari masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang membuat berbagai program lingkungan hidup untuk melakukan pemahaman dan komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan fungsi humas Menurut Anne Van Der Meiden dalam Rumanti (2002: 204) yaitu diantaranya menumbuhkan, mengembangkan hubungan yang baik pada perusahaan dengan publiknya internal maupun eksternal yang menanamkan rasa pengertian, motivasi dan meningkatkan partisipasi publik yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih untuk meneliti program TOM USZ.ACT yang bertujuan mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan Hukum Perda Kota Semarang yang berkaitan dengan lingkungan hidup Kota Semarang. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melihat apakah dampak dari pelaksanaan program TOM USZ.ACT Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tersebut guna mempertahankan penghargaan dan menjaga lingkungan hidup Kota Semarang bebas sampah.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pelaksanaan Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Program TOM USZ.ACT ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam program TOM USZ.ACT di Lingkungan Kota Semarang

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1.4.1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan Ilmu komunikasi khususnya dalam strategi komunikasi dan pelaksanaan program sejenisnya.

1.4.2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pesan dari Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Program TOM USZACT kepada masyarakat untuk lebih peka pada isu lingkungan dan bagaimana cara menanggapi.

